

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia semakin banyak. Dari tahun ke tahun jumlah lembaga keuangan syariah makin berkembang. Pada tahun 2000 dari data yang diterbitkan Bank Indonesia terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.

Pada saat berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan untuk mengembangkan prinsip syariah dalam melakukan transaksi keuangan dan perbankan. Berkembangnya lembaga keuangan syariah mampu membuktikan bahwa masyarakat mulai beralih ke lembaga yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai – nilai Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga keuangan syariah nonbank seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

Salah satu produk pembiayaan produk yang terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* sendiri adalah suatu transaksi investasi yang dijalankan oleh kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Pihak pertama yaitu (pemilik dana/*shahibul maal*) yaitu penyalur dana, dan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) yaitu pengelola dana. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, tetapi apabila ada kerugian

maka hanya akan di tanggung oleh pemilik saham, asal kerugian bukan dari pihak pengelola. Akad *mudharabah* ini merupakan akad yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan antar pemilik modal dengan pengelola modal, disini pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan modal. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini LKS hanya akan membiayai usaha yang halal saja.

Pembiayaan *mudharabah* masih memiliki banyak resiko. Resiko yang ada yaitu masih rendahnya komunikasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* karena informasi yang diterima masih transparan hal ini yang merupakan pihak *shahibul maal* meminta jaminan kepada *mudharib*. Bank ini meminta jaminan kepada *mudharib* dan jaminan itu bisa dicairkan jika *mudharib* melakukan pelanggaran yang telah di sepakati.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan *mudharabah* adalah *Baitul Mal Wa Tamtil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikemas dalam bentuk koperasi jasa keuangan dan memiliki dua fungsi yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Meskipun badan hukum BMT berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dalam BMT harus mengikuti peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK). Penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang penerapan akad *mudharabah* di BMT Mtra Hasanah Semarang. Karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka hanya akan meneliti satu pokok

masalah yaitu:”**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT MITRA HASANAH**” penelitian yang dilakukan di BMT Mitra Hasanah yang merupakan tempat dimana saya melakukan Magang. Dan BMT ini sangat diminati oleh banyak kalangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah:

Apakah penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Mitra Hasanah sudah sesuai dengan PSAK 105?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Untuk menganalisis apakah pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105.

2. Manfaat

a. Bagi penulis

Sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. Khususnya di bagian pembiayaan *mudharabah* supaya dapat menumbuhkan sikap profesionalisme dalam bekerja.

b. Bagi Unissula

Hasil ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menilai kualitas sistem ajar mengajar yang dilaksanakan

c. Bagi BMT Mitra Hasanah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajemen dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*